

## **Analisis Kriminologi Kasus Pembunuhan Mahasiswa Universitas Indonesia Yang Disebabkan Oleh Pinjaman Online (Studi Kasus Pembunuhan Naufal Zidan)**

**Muhammad Azhar Zakiy Fadhlullah<sup>1</sup>, Aqilla Banyu Valentara<sup>2</sup>, Aji Bayu Nugroho<sup>3</sup>, Naufal Farros Friyadi<sup>4</sup>, Muhammad Avin Athalla Rilya<sup>5</sup>, Yuliani Yuli<sup>6</sup>**

<sup>123456</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : [2210611408@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611408@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2210611413@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611413@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2210611298@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611298@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2210611280@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611280@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>, [2210611411@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611411@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>5</sup>,  
[yuli@upnvj.ac.id](mailto:yuli@upnvj.ac.id)<sup>6</sup>

### **Abstract:**

*The murder case committed by a University of Indonesia student occurred on August 23 2023 and was motivated by the perpetrator getting into online loan debt due to losing playing crypto. Economic factors are one of the many factors that cause someone to commit criminal acts. Online loans have claimed many victims because debt collectors collect them in inhumane ways, causing many online loan victims to become stressed to the point of committing suicide. High interest rates and the sharing of victims' personal data are one of the dangers of online loans. In this day and age, many online loan victims commit crimes up to murder because they don't know what else to do to pay off debts with unreasonable interest rates. Here, it explains that economic factors that are unable to provide certainty for life can result in high crime rates in society. The role of government and law enforcement is needed to be able to provide economic regulations that can improve the welfare of the people and criminalise individuals or groups that cause harm to other people so that the number of crimes decreases and people can live comfortably in their environment.*

### **Abstrak:**

Kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia terjadi pada tanggal 23 Agustus 2023 dan dilatarbelakangi karena Pelaku terjerat utang pinjaman online dikarenakan kalah bermain kripto. Faktor ekonomi menjadi salah satu dari banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminalitas. Pinjaman online yang banyak memakan korban dikarenakan debt collector menagih dengan cara-cara tidak manusiawi membuat banyak korban pinjaman online yang stress sampai bunuh diri. Bunga yang tinggi dan data pribadi korban yang disebar menjadi salah satu bahaya dari pinjaman online. Di zaman ini banyak dari korban pinjaman online melakukan tindakan kriminalitas sampai dengan pembunuhan karena tidak tahu lagi harus apa untuk melunasi hutang dengan bunga yang tidak wajar itu. Disini menjelaskan adanya faktor ekonomi yang belum mampu untuk memberikan kepastian untuk kehidupan sehingga mengakibatkan tingginya angka kriminalitas di masyarakat. Peran pemerintah dan penegak hukum diperlukan untuk dapat menghadirkan regulasi ekonomi yang dapat mensejahterakan rakyat dan mempidanakan seseorang atau kelompok yang memberikan kerugian bagi orang lain sehingga jumlah kejahatan menurun dan rakyat dapat hidup dengan nyaman di lingkungannya.

### **Article History**

Received May 28, 2024

Revised May 30, 2024

Accepted June 12 2024

Available online 18 June, 2024

### **Keywords:**

*Economic factors, online loans, crime.*

### **Kata Kunci :**

Faktor ekonomi, pinjaman online, kriminalitas.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12169389>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## **PENDAHULUAN**

Rabu, 2 Agustus 2023, dunia pendidikan dikejutkan dengan adanya kasus pembunuhan seorang mahasiswa Jurusan Sastra Rusia Universitas Indonesia bernama Naufal Zidan yang dilakukan oleh temannya yang bernama Altaf. Kasus ini diawali dengan diantaranya korban oleh Altaf ke kosan korban, keduanya diketahui sudah menjalin pertemanan cukup lama selama mengampu pendidikan di Universitas Indonesia. Namun, pertemanan tidak menjamin keamanan seseorang, Altaf ternyata telah memiliki niatan buruk kepada korban sebelum mengantarnya pulang ke kosan, Altaf telah menyiapkan sebuah pisau di dalam jok motornya yang akan digunakan untuk melancarkan aksi pembunuhannya. Korban yang tidak tahu menahu tentang niat buruk temannya itu tentunya setuju ketika ditawarkan tumpangan gratis kepadanya. Sesampainya mereka di kosan korban, pelaku sempat

berbincang terlebih dahulu sebelum melancarkan aksinya. Setelah berbincang sebentar korban langsung ditikam oleh pelaku menggunakan pisau yang telah disiapkan di dalam jok motornya. Jasad korban kemudian disimpan di dalam kantung plastik berwarna hitam yang ditaburi dengan kapur barus untuk menyamarkan bau dari jasad tersebut.

Setelah pelaku menyembunyikan jasad korban di bawah kasur korban, pelaku kemudian mengambil sejumlah barang berharga berupa *handphone*, Macbook, hingga uang milik korban. Setelah ditelusuri lebih lanjut oleh pihak kepolisian, ternyata tindakan pembunuhan yang dilakukan terhadap Naufal Zidan didasari oleh masalah ekonomi pelaku. Peristiwa ini menjadi kekhawatiran bagi banyak pihak khususnya para mahasiswa karena hal ini mengganggu keamanan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi diri mereka selama mengampu pendidikan di perguruan tinggi. Tragedi pembunuhan terhadap mahasiswa ini menuntut adanya suatu kajian mendalam untuk mengungkap motif dan faktor yang mempengaruhi pelaku<sup>1</sup>.

Kriminologi menjadi ilmu yang tepat dalam meneliti kasus seperti ini, sebab kriminologi merupakan ilmu yang berusaha mengkaji segala bentuk kejahatan mulai dari jenis kejahatan hingga reaksi masyarakat yang muncul dari tindak kejahatan. Tidak hanya itu, kriminologi juga memiliki teori dan kerangka analisis yang tepat untuk mempelajari berbagai macam jenis kejahatan, sehingga mampu mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku kejahatan dalam melakukan aksi kejahatannya, hingga dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut dalam lingkungan masyarakat dengan cepat dibandingkan dengan ilmu lainnya. Dengan kata lain kriminologi ada untuk menemukan solusi tepat untuk mencegah dan menanggulangi tindakan kejahatan supaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Kriminologi dalam menganalisis suatu kasus kejahatan menggunakan 4 objek kajian kriminologi sebagai berikut untuk dapat mengidentifikasi hal-hal yang perlu dipahami dari kejahatan yang dikaji:

1. Kejahatan
2. Pelaku kejahatan
3. Korban kejahatan
4. Respons masyarakat

Selain itu, dalam mengkaji kasus-kasus kejahatan, kriminologi menggunakan sejumlah teori dan pendekatan yang relevan untuk mempelajari kejahatan sesuai dengan kasus yang dikaji. Dalam pengkajian terhadap kasus kejahatan yang mendalam, kriminologi tidak hanya menggunakan pendekatan murni kriminologi saja, tetapi juga menggunakan pendekatan bidang keilmuan lainnya seperti sosiologi, psikologi, politik, hingga ekonomi. Penggunaan pendekatan yang beragam tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih akurat. Teori yang biasa digunakan kriminologi dalam mengkaji suatu kasus kejahatan juga beragam mulai dari teori asosiasi diferensial, teori anomie, teori sub kebudayaan, teori *labeling*, dan masih banyak lagi.

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya kajian terhadap mahasiswa Universitas Indonesia bernama Naufal Zidan ini adalah untuk menemukan motif pelaku dan faktor penyebab terjadinya tindakan pembunuhan tersebut serta dampaknya terhadap mahasiswa maupun masyarakat umum. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemahaman terkait faktor penyebab terjadinya kejahatan di lingkungan pendidikan, menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan yang dapat membantu mereka dalam menyusun kebijakan ataupun program pencegahan kejahatan, dan dapat berkontribusi mewujudkan lingkungan kampus yang aman dan nyaman.

## METODE PENELITIAN

Dalam artikel ilmiah ini, penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif (Legal Research), yang berarti penelitian tersebut dilakukan dengan menganalisis atau mendekati suatu fenomena atau masalah dari perspektif norma-norma hukum. Penelitian ini berfokus pada norma-norma aturan yang dijadikan standar atau pedoman yang ditegakkan dalam sistem hukum. Pendekatan

---

<sup>1</sup> "Kronologi Mahasiswa UI Dibunuh Senior yang Terlilit Utang Pinjaman Online". *cnnindonesia.com* (2023). Diakses pada tanggal 18 Juni 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230806122606-12-982558/kronologi-naufal-zidan-ui-dibunuh-senior-yang-terlilit-utang-pinjol>.

yuridis normatif mengacu pada analisis yang mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang ada dan mengevaluasi suatu tindakan berdasarkan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan bahwa pelaksanaan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum itu sendiri. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah tinjauan literatur, yang melibatkan pengumpulan informasi dari buku, jurnal, dan undang-undang yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Mahasiswa Universitas Indonesia (althaf) Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Adik Tingkatnya**

Rabu, 23 Agustus 2023 merupakan kejadian dimana pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa UI terhadap adik tingkatnya. Pembunuhan dilakukan oleh althaf terhadap naufal zidan yang sama-sama berasal dari Sastra Rusia UI. Pembunuhan ini bermula ketika Althaf dan Naufal Zidan pulang bareng menuju kosan Naufal Zidan, mereka berdua memang dekat karena satu jurusan, pada saat itu mereka sudah sampai di kosan Naufal Zidan, Althaf dan Naufal Zidan sempat berbincang-bincang terlebih dahulu, Althaf telah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya, Althaf sempat keluar untuk mengambil pisau lipat miliknya, Althaf pura-pura ingin tetapi Althaf langsung putar balik dan menusuk Naufal Zidan, Naufal sempat melawan dengan menggigit tangan Althaf, tetapi Althaf menusuk pisaunya ke leher dan dada Naufal sampai tewas. Setelah melakukan pembunuhan Althaf memasukan jasad korban ke plastik hitam besar dan menaburkan kapur barus, dan Althaf mengambil barang-barang penting milik korban.

Polisi memberikan keterangan bahwa motif dari pembunuhan ini adalah motif ekonomi akibat pelaku terlilit uang pinjaman online, pelaku juga sering kalah ketika bermain *crypto*, dan pelaku juga iri kepada korban karena berhasil dalam investasi *crypto*, sehingga pelaku menganggap korban banyak hartanya dan mau menguasai harta milik korban untuk melunasi hutangnya<sup>2</sup>. Di dalam ilmu Kriminologi dijelaskan adanya teori-teori dari seseorang melakukan kejahatan. Di dalam kasus diatas faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pembunuhan adalah utang, maka faktor ekonomi yang menjadi faktor utama dalam melakukan pembunuhan. Pandangan bahwa ekonomi merupakan suatu yang sangat fundamental dalam struktur sosial, dan menentukan urusan dalam struktur itu, pandangan ini telah diterima sejak dahulu dan sampai saat ini.<sup>3</sup> Pandangan mengenai perubahan-perubahan dan kondisi-kondisi ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kejahatan yang dipengaruhi dari faktor kelas dan ekologis.

Pada pembicaraan mengenai teori-teori kelas, sulit untuk menentukan apakah frustrasi kelompok muda lebih dipengaruhi karena kurangnya kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial ke atas atau karena kurangnya pemberian kesempatan untuk dapat memperbaiki status ekonominya atau juga kedua-duanya. Dan faktor ekologis sangat berhubungan erat dengan faktor ekonomi, perpindahan antara kota ke desa, daerah kejahatan dan emigrasi. Pandangan dari Kriminologi kuno menjelaskan bahwa kesengsaraan yang menyebar luas berakibat pada tingginya angka kejahatan, para Kriminolog jaman dulu percaya kejahatan akan berkurang jika taraf hidup di masyarakat meningkat, terkhusus kejahatan dalam bidang ekonomi.<sup>4</sup>

Studi yang dilakukan G. Von Maur (1841-1925) beliau telah melakukan studi di bayern sekitar tahun 1835-1861 mengenai hubungan kenaikan harga gandum dengan tingkat pencurian, dalam studi ini menunjukan jika harga gandum mengalami kenaikan 0,5 penny maka akan menghasilkan kenaikan satu pencurian per 100.000 penduduk sekitar, karena harga pokok yang mahal banyak penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang terpenting.<sup>5</sup> Pinjaman Online saat ini telah dikenal oleh banyak orang karena mudahnya proses untuk mendapatkan pinjaman online banyak orang yang tergiur, tetapi mereka lupa bahwa kebanyakan pinjol yang beredar di Indonesia,

<sup>2</sup> Ida Andariah, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi (Suatu Penuntutan)*, CV Armico, Bandung, 1983, Hlm. 8.

<sup>3</sup> Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hlm. 113.

<sup>4</sup> Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 5.

<sup>5</sup> Robert M. Bohm and Keith N. Haley, *Introduction to Criminal Justice: Third Edition*, Glencoe McGraw-Hill, California, 2002, p.28-29.

mayoritas berstatus tidak resmi dan memiliki bunga yang tidak wajar. Para korban pinjol ini seakan terjebak dalam Hutang dalam utang, mereka selalu diteror dengan cara yang tidak manusiawi agar segera melunasi hutang mereka dengan bunga yang tidak wajar.

Akibatnya karena kondisi yang mendesak ini, para korban terpaksa untuk melakukan berbagai cara untuk dapat melunasi hutang pinjol mereka. Dan salah satunya dengan melakukan berbagai tindakan kriminal, ada yang melakukan pencopetan, sampai dengan melakukan pembunuhan akibat dari pinjol ini. Data dari Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan 75 % masyarakat dewasa dapat mengakses layanan finansial, dan ramai-ramai masyarakat menggunakan layanan fintech untuk mencapai finansial yang mereka idamkan. Karena pinjal ini tidak menjamin keamanan debut, sering kali debitur diteror oleh debt collector seperti akan dipenjarakan, dimasukkan penjara, dibawa ke pengadilan, dll.

Para Ekonom menyarankan untuk tidak menggunakan pinjol yang tidak resmi, karena belum tentu didapat pinjamannya, tetapi data mereka telah didapat semuanya. Padahal, uang yang dipinjam hanya 1 atau 2 juta tetapi seluruh data nasabah bisa diambil ini tidak sebanding. Banyak korban pinjaman online yang bunuh diri dan stress akibat dari pinjol ini. Kasus terbaru ada driver ojek online yang tewas akibat selalu ditekan oleh debt collector, masyarakat menyarankan agar OJK menutup pinjol yang menewaskan seseorang, diakibatkan tekanan debt collector yang membuat para nasabah stress dan berujung bunuh diri.

Pada kasus ini melihat kita bahwa betapa berbahayanya hutang. Utang dapat menjadi faktor yang memicu tindakan kriminal, seperti dalam kasus ini, yang dimana pelaku membunuh adik tingkatnya dikarenakan tidak dapat melunasi hutangnya. Utang bisa membuat seseorang menjadi frustrasi dan putus asa, sehingga mereka melakukan tindakan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Pada kasus ini, pelaku mengaku bahwa tidak memiliki masalah pribadi dengan korban, tetapi hanya karena hutang yang harus di lunasnya. Selain itu, seseorang yang berhutang juga dapat menjadi korban penipuan dan kejahatan lainnya. Orang-orang yang memiliki hutang dapat menjadi sasaran penipuan, seperti penipuan kredit atau penipuan online, yang dapat membuat mereka kehilangan lebih banyak uang dan meningkatkan kemungkinan mereka melakukan tindakan kriminal. Kasus ini menunjukkan bahwa hutang bisa menjadi faktor yang memicu tindak kriminal dan perlu diwaspadai. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk mengurangi hutang dan mencegah perbuatan kriminal yang disebabkan oleh hutang.<sup>6</sup>

Untuk mengurangi hutang dan mencegah tindakan kriminal yang disebabkan oleh hutang, perlu diadakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya hutang. Masyarakat harus diingatkan bahwa utang dapat menjadi faktor yang memicu tindakan kriminal dan oleh karena itu perlu diwaspadai. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk menurunkan biaya kredit dan meningkatkan akses ke jaringan kredit yang lebih baik, sehingga mereka yang memiliki hutang memiliki lebih banyak opsi untuk melunasi hutang mereka dan menghindari tindakan kriminal.

#### **Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa**

Penegakan Hukum merupakan suatu proses dari ide-ide lembaga pembuat Undang-Undang dalam kaidah hukum menjadi kebenaran yang hendak ikut memutuskan bagaimana penegakan hukum itu diupayakan (Raharjo, 2009). Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mempertahankan kepentingan bersama maupun individu supaya dapat terlindungi dengan baik oleh hukum dalam penerapan hukum yang yang seharusnya aman, tetapi terdapat pelanggaran hukum disana. Oleh karena itu, dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan.<sup>7</sup>

Upaya penegakan hukum terhadap kasus Pembunuhan Mahasiswa Universitas Indonesia oleh seniornya sendiri merupakan bagian dari bagian subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai Penyidik, Kejaksaan bertugas sebagai Penuntut Umum, dan Pengadilan melalui Hakim bertugas untuk memberikan putusan terhadap perkara. Baik itu Petugas Kepolisian, Kejaksaan, maupun Hakim di

<sup>6</sup> Agus Wahyudi, "Ketika membunuh menjadi sebuah penyelesaian", Vol. 2 (1) 13-30 (2018), Hal. 27-28

<sup>7</sup> Putri, Putu Diah Premana, I. Nyoman Gede Sugiartha, and Diah Gayatri Sudibya. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan dan Pembunuhan Melalui Media Sosial." *Jurnal Preferensi Hukum* 3.1 (2022): 208-212.

Pengadilan bertugas sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta etika profesi hukum agar dapat bertugas sesuai dengan koridor hukum dan tegak lurus terhadap sumpahnya sebagai penegak hukum.<sup>8</sup>

Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan untuk menindaklanjuti Tindak Pidana Pembunuhan akibat pinjaman online dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dapat dilakukan baik oleh Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan atau lembaga lainnya mengenai dampak dari Pinjaman Online dan Tindak Pidana pembunuhan yang dilarang oleh hukum melalui penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat, sedangkan penegakan hukum secara represif merupakan penegakan hukum dengan sifat memberantas suatu pelanggaran hukum dengan tindakan melakukan Penyelidikan dan Penyidikan, Penuntutan hingga Persidangan atau tindakan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas diperoleh kesimpulan bahwa kasus pembunuhan yang dilakukan terhadap mahasiswa Universitas Indonesia bernama Naufal Zidan oleh seniorinya, disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang dialami pelaku yang bernama Altaf akibat kesulitan dirinya dalam melunasi utang pinjaman online dan kegagalannya dalam investasi *cryptocurrency* yang dialaminya. Kesuksesan Naufal dalam investasi *crypto* serta kecukupan harta yang dimilikinya juga memicu rasa iri Altaf untuk menguasai harta tersebut demi melunasi utang-utang pinjaman online yang dimilikinya. Motif ekonomi dalam kasus ini menjadi contoh pengaruh kestabilan perekonomian seseorang terhadap angka kejahatan. Hal ini sesuai dengan pandangan kriminologi kuno yang mengatakan bahwa semakin tinggi taraf kehidupan seseorang, maka akan semakin rendah angka kejahatan dalam suatu masyarakat. Tekanan yang dialami pelaku akibat banyaknya utang yang dimilikinya, menunjukkan banyaknya dampak negatif yang muncul karena pinjaman online, mulai dari timbulnya ketidakstabilan psikologis seseorang hingga meningkatnya angka kriminal dalam suatu masyarakat, menjadi contohnya nyata akan dampak tersebut.

Hal ini mendorong akan perlunya peningkatan regulasi serta upaya penegakan hukum demi mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan yang disebabkan oleh masalah finansial seseorang, khususnya tindakan pembunuhan yang dilakukan di lingkungan pendidikan Indonesia. Sistem peradilan pidana Indonesia memerlukan keseimbangan dalam langkah-langkah penegakan hukum secara preventif dan represif untuk menangani tantangan ini. Upaya preventif dilakukan guna mencegah terjadinya tindakan kejahatan berupa sosialisasi dan edukasi publik untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko utang serta pentingnya menggunakan layanan keuangan yang resmi. Disamping itu, penegakan hukum secara represif dapat dilakukan dengan melibatkan upaya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelanggar hukum dengan maksud memberantas kejahatan dan memberikan keadilan bagi korban. Dengan begitu, diharapkan dapat mengurangi tindak kejahatan yang dipicu oleh tekanan ekonomi, baik di masyarakat ataupun di lingkungan pendidikan seperti universitas dan sekolah, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari praktik pinjaman online yang tidak sah dan berpotensi merugikan. Sehingga mampu terwujud suatu lingkungan masyarakat dan pendidikan yang lebih aman dan nyaman.

## REFERENSI

- Putri, Putu Diah Premana, I. Nyoman Gede Sugiartha, and Diah Gayatri Sudibya. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan dan Pembunuhan Melalui Media Sosial." *Jurnal Preferensi Hukum* 3.1 (2022): 208-212.
- Putri, Putu Diah Premana, I. Nyoman Gede Sugiartha, and Diah Gayatri Sudibya. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan dan Pembunuhan Melalui Media Sosial." *Jurnal Preferensi Hukum* 3.1 (2022): 208-212.

<sup>8</sup> Dewi, Dewa Ayu Made Laksmi, Ni Ketut Sari Adnyani, and Made Sugi Hartono. "Penegakan Hukum oleh Pihak Kepolisian dalam Tindak Pidana Pembunuhan anak oleh Ibu Kandung (Studi Kasus di Polres Gianyar)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.2 (2021): 646-657.

<sup>9</sup> Utomo, Setiyo, Alfian Alfian, and Lisa Aprilia. "Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online." *Credito* 4.2 (2022): 70-82.



- 
- Utomo, Setiyo, Alfian Alfian, and Lisa Aprilia. "Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online." *Crepido* 4.2 (2022): 70-82.
- Ida Andariah, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi (Suatu Penuntutan)*, CV Armico, Bandung, 1983, Hlm. 8.
- Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hlm. 113.
- Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 5.